

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tersebut, izin lingkungan menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan. Jika sebelumnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sifatnya hanya rekomendasi, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 maka AMDAL menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin lingkungan.<sup>1</sup>

Bahkan pelanggaran atas izin lingkungan tersebut diancam dengan sanksi administratif. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Salah satu dampaknya adalah pelaku usaha dipastikan akan menerima sanksi administratif bila melanggar Izin Lingkungan, bahkan sampai pencabutan izin lingkungan.

Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES, Hlm. 93

Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini, memang tidak dapat di pungkiri bahwa aparat pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ini. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembenturan keinginan, perselisihan atau Sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup.

Pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup tersebut, perlu ditelaah dahulu apakah suatu rencana kegiatan pembangunan akan merugikan manusia dan lingkungannya atau tidak, Salah satu cara mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya dalam pembangunan, yaitu melalui AMDAL atau dapat dikatakan AMDAL dapat membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan, sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisasi atau dihilangkan dengan mencari teknik penyelesaian dampaknya.<sup>2</sup>

Seiring berjalanya waktu banyak pembangunan–pembangunan yang manusia buat sendiri dan itu secara tidak langsung membuat

---

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 43

perubahan juga terhadap lingkungan hidupnya, manusia sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pola pemanfaatan sumber daya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan.<sup>3</sup>

Dalam praktek hukum di lapangan, ditemukan sengketa yang menggambarkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kita telah selangkah lebih maju dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan system Peradilan di negara hukum kita. Karena salah satu unsur dari Negara hukum telah terpenuhi.<sup>4</sup>

Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini, memang tidak dapat di pungkiri bahwa aparat pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ini. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat tidak

---

<sup>3</sup> Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 7

<sup>4</sup> Zoer`aini Djamal Irwan, *Prinsip- prinsip ekologi dan organisasi ekosistem, komunitas dan lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

tertutup kemungkinan timbulnya pembenturan keinginan, perselisihan atau Sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dicarikan teknik penyelesaian dalam mengantisipasi dampak yang timbul dan meminimalisasi dampak tetapi apabila dampak yang akan timbul diperkirakan akan merusak lingkungan hidup dan masyarakat luas dan pengantisipasiannya memakan waktu yang sangat lama dan sulit dalam pembiayaannya, maka rencana kegiatan tersebut dapat dianggap tidak layak untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Ada beberapa kasus/fenomena yang akan ambil mengenai Amdal dan akan di jelaskan secara singkat seperti Kasus Semen Pati, PTUN Semarang Kabulkan Gugatan Warga Kendeng Warga lereng Pegunungan Kendeng bersukacita. Upaya mereka untuk mengawal proses persidangan gugatan izin pembangunan pabrik semen dengan berjalan kaki Semarang Pati membuahkan hasil. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengabulkan gugatan izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen dan penambangan PT Indocement, di wilayah Pati Selatan.<sup>7</sup>

Dalam sidang putusan yang berjalan lebih dari tujuh jam, majelis hakim PTUN Semarang yang diketuai oleh Adi Budi Sulistyو memerintahkan pembatalan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan. Dalam putusannya majelis hakim berpendapat, penerbitan izin lingkungan tersebut telah bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati serta azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat penerbitan izin lingkungan juga tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat, dalam hal ini warga di sekitar

---

<sup>5</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 189.

<sup>6</sup> Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 111.

<sup>7</sup> Ibid, hal 115

lokasi pabrik dan penambangan. Majelis hakim juga menolak eksepsi yang disampaikan tergugat, dalam hal ini Bupati Pati serta PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) selaku anak perusahaan PT Indocement. Kuasa hukum PT SMS Florianus Sangsun menyampaikan akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim PTUN Semarang dalam perkara ini. Ia menilai hakim tidak cermat dalam memutus perkara gugatan warga Pati terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen ini. Sehingga penerbitan izin lingkungan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun majelis hakim telah mengesampingkan fakta berkaitan dengan partisipasi masyarakat atas penyusunan Amdal.

Sengketa Dengan Warga, Pembangunan Rumah Sakit di Bintaro Mangkrak Pembangunan Rumah Sakit (RS) di Jalan Raya Jombang nomor 56, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, harus terhenti. Lantaran, terbitnya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang di persoalkan dengan warga sekitar masih dalam tahap revisi dan perbaikan. Fasilitas kesehatan yang mangkrak itu merupakan bangunan baru milik RS Ichsan Medical Centre (IMC) Bintaro, letaknya persis bersebelahan dengan gedung yang lama. Namun, proyek pembangunan kini tak berlanjut, warga sekitar bersikeras bahwa ada prosedur awal yang di abaikan dan di langgar oleh pihak rumah sakit maupun dinas pemerintah terkait.

Juru Bicara Warga perumahan Villa Bintaro Indah (VBI), Walneg menyampaikan, jika dari awal manajemen RS IMC Bintaro mau berbesar hati meluruskan prosedur yang telah di tempuh dalam penerbitan izin Amdal, maka harusnya kasus tersebut cepat selesai dan tak akan berlarut-larut. "Kami warga VBI bermukim tepat di belakang gedung yang akan di bangun ini. Sudah dari 5 tahun lalu kami wanti-wanti soal keterlibatan masyarakat, karena kami ini yang merasakan dampaknya, soal air tanah, drainase aliran air, kebisingan, debu, lalu lalang kendaraan proyek dan sebagainya. Kalau dari awal warga di libatkan, maka tak berlarut seperti ini," tuturnya saat proses mediasi dengan pihak RS IMC, disaksikan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T).

Dalam kasus yang penulis akan jadikan bahan studi, Dalam praktek hukum dilapangan, ditemukan sengketa yang menggambarkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kita telah selangkah lebih maju dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan system Peradilan di negara hukum kita. Karena salah satu unsur dari negara hukum telah terpenuhi.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah ini dikarenakan pentingnya undang undang dan peraturan pemerintah dalam menghendaki AMDAL agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri atau pembangunan apapun dengan mendapatkan izin-izin yang jelas dan tidak merugikan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hal inilah sehingga mendorong penulis untuk menelaah dan menuangkannya ke dalam suatu skripsi yang berjudul: **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi No. 660.1/1534/BPLH.AMDAL dan Analisa Putusan Peninjauan Kembali Dalam PTUN Nomor 60/PK/TUN/2016).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan RumusanMasalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Amdal Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Analisa Putusan Peninjauan Kembali Dalam PTUN NO.60/PK/TUN/2016) dengan identifikasi masalah yaitu, Bagaimana pengaturan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah AMDAL dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang undang yang tertera ?
2. Apakah izin apartemen itu dapat dicabut, dan apa ganti rugi hak rakyat tersebut ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dapat dibatalkan
- 2 Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap surat keputusan AMDAL dalam Putusan No.60/PK/TUN/2016.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

- 1 Manfaat Teoritis: Peneliti mengetahui tentang AMDAL dalam pembangunan dan Upaya hukum dalam sengketa TUN terhadap surat keputusan amdal.
- 2 Manfaat Praktis: Memberikan sumbangsih terhadap ilmu Pengelolaan dan Penegakan hukum terutama tentang sengketa dan surat keputusan Amdal.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisa masalah hukum, oleh karenanya yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah : Teori Negara Kesejahteraan (*rechtssicherheit*) sebagai Grand Theory, Teori Kewenangan (*gerechtigkei*) sebagai Middle Theory dan Teori Penyelesaian Sengketa (*zweckmassigkeit*) sebagai Applied Theory.

#### 1.4.1.1. Teori Negara Hukum (*rechtssicherheit*) sebagai *Grand Theory*

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>8</sup> Sebagai penganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) tentunya Pemerintahan Negara Indonesia aktif untuk ikut campur dalam berbagai aspek kehidupan

---

<sup>8</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* , Jakarta :(Edisi Revisi) Renaka Cipta, hal. 64



masyarakat. Tugas administrasi negara dalam welfare state ini menurut Lemaire adalah *bestuurszorg* yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.<sup>9</sup> Menurut Budi Ispriyarso, untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan tersebut diperlukan berbagai sarana pendukung. Dalam hal ini salah satunya adalah sarana hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk melaksanakan unsur tersebut diperlukan penegakan hukum supaya hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>10</sup>

#### 1.4.1.2. Teori Legalitas (*Middle Theory*)

Menurut H.D. Stout, wewenang merupakan suatu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.<sup>11</sup>

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara

---

<sup>9</sup> Ispriyarso, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam S.F Marbun dkk., DimensiDimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Cetakan II, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

<sup>11</sup> HD Stout, 1994, *Makna Hukum*, Dalam *Ibid.* , Hlm 116.

atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Sementara itu, dalam hal pengertian mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan atau pelimpahan wewenang. Bahkan dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun atau setidaknya-tidaknya dalam arti yuridis formal, yang terjadi hanyalah hubungan internal.<sup>12</sup>

#### 1.4.1.3. Teori Hierarki (*Applied Theory*)

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>13</sup>

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>14</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

---

<sup>12</sup> Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, Hlm. 128

<sup>13</sup> Nurmaningsih Amriani, *Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, 2012, hlm.12

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Konflik Sengketa*, Jakarta:2011,hlm.11

## 1.4.2 Kerangka Konseptual


Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstrak dari Gejala yang akan diteliti. Oleh karenanya untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini, penulis membuat definisi-definisi, yaitu antara lain:<sup>15</sup>

- a. Amdal merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan
- b. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
- d. Asas adalah norma hukum yang kongkret yang mengatur perilaku kongkret tertentu, dapat diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkupannya lebih luas sedangkan asas hukum mengandung nilai etis tertentu.
- e. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme diantara lain sebagai berikut :
  1. Asas kepastian hukum;
  2. Asas penyelenggaraan Negara


---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke empat hal 1051

3. Asas keterbukaan
  4. Asas proporsionalitas
  5. Asas profesionalitas
  6. Asas akuntabilitas
- d. Prinsip-prinsip AUPB dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 meliputi :
1. Kepastian Hukum
  2. Kemanfaatan
  3. Tidak Berpihakan
  4. Kecermatan
  5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
  6. Keterbukaan
  7. Kepentingan Umum
  8. Kelayakan yang Baik



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung menekankan penelitian dengan pendekatan hukum normatif, karena penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta mempelajari teori-teori maupun asas-asas yang berkaitan dengan AMDAL dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya dilihat dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif tanpa bermaksud untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi merupakan kegiatan menganalisis dan mengklasifikasikan atau mensistematisasi bahan-bahan hukum.

### **1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
  - e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memilki Amdal.
  - f. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 60 PK/TUN/2016 Pembangunan Apartemen City Terrace.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis meneliti bukubuku ilmiah hasil

tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga. Dalam mendapatkan data ini penulis akan melakukan studi kepustakaan baik itu melalui literatur yang penulis miliki sendiri maupun dari literatur yang telah tersedia di perpustakaan. Selain itu penulis juga akan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang tersedia di instansi yang akan penulis datangi sehubungan dengan permasalahan penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini , maka penulis menyusun sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dianalisa tentang teori-teori yang berkaitan dengan lingkup amdal, putusan TUN yang berhubungan dengan penelitian ini yang diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Tinjauan Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Amdal Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(Analisa Putusan Peninjauan Kembali Dalam PTUN No. 60/PK/TUN/2016).

### BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan tentang Kronologi Perkara, Peran Amdal, penegakan hukum dalam putusan Nomor.60 PK/TUN/2016.

### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 melalui hasil penelitian dalam perkara Nomor 60 PK/TUN/2016.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut .

